



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 685 /B.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN DANA KEPADA GURU NGAJI, MARBOT, IMAM MASJID, MUADZIN, PEMANDI JENAZAH DAN PENGGALI KUBUR SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat di Provinsi Lampung dan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Lampung kepada Guru ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur yang tidak mempunyai penghasilan tetap, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana berupa uang kepada Guru Ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur se-Provinsi Lampung yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan nama-nama penerima bantuan dana kepada Guru Ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur se-Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Kegiatan Pemberian Bantuan Tokoh-Tokoh Agama (Guru Ngaji, Marbot Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur) se-Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor : 027/33/BA/02/2021 tanggal 8 Maret 2021;

2. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : KEP/345/02/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Kepada Guru Ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur Penerima Bantuan Dana se-Provinsi Lampung Tahun 2021;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN DANA KEPADA GURU NGAJI, MARBOT, IMAM MASJID, MUADZIN, PEMANDI JENAZAH DAN PENGGALI KUBUR SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima bantuan dana kepada Guru ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur se-provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEDUA : Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa uang dari Pemerintah Provinsi Lampung yang di berikan kepada Guru Ngaji, Marbot, Imam Masjid, Muadzin, Pemandi Jenazah dan Penggali Kubur sebanyak 1.000 orang sebesar Rp. 1.000.000,- per orang.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Penerima Bantuan yang bersangkutan.